

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi secara umum

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : *cooperation* (latin), atau *cooperation*, atau *co-operatie* (belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah menciptakan kesejahteraan para anggotanya. Ini dapat dicapai dengan menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan dengan harga murah, menyediakan fasilitas produksi atau menyediakan dana untuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah.³ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

¹ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, h. 1.

² G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, h. 10

³ Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 19.

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

2. Asas, Landasan, Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Manajemen Koperasi

a. Asas Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25/1992, pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi, hal tersebut sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.⁴

Hal tersebut juga menurut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kesadaran mengenai kodrat manusia seperti itu, maka setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah kepada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka ia diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerja sama

⁴ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, 1997, h. 45

dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi.⁵

Rasa setia kawan yang tinggi sangatlah penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi, sebab hal tersebut akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.

Dalam pengembangan koperasi rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri, ketiga unsur itu, rasa setia kawan, kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri diharapkan akan saling memperkuat setiap anggota koperasi dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kemakmuran bersama.⁶

b. Landasan Koperasi

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, mengemukakan bahwa landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan Struktural: UUD 1945 dan landasan geraknya: Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, beserta penjelasannya, landasan mentalnya: Setia kawan dan kesadaran berpribadi.⁷

Menurut Panji Anaroga dan Nanik Widiyanti, landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-

⁵ *Ibid.* h. 46

⁶ *Ibid.* h. 47

⁷ *Ibid.* h. 43

usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Koperasi mempunyai tiga landasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Landasan idiil koperasi berupa pancasila
- 2) Landasan Struktural koperasi UUD 1945 dan landasan geraknya pasal 33 ayat UUD 1945 beserta penjelasannya
- 3) Landasan mentalnya koperasi setia kawan dan kesadaran berpribadi. Setiakawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan pada azaz kekeluargaan sedangkan kesadaran pribadi mempunyai harga diri pada diri sendiri.⁸

c. Fungsi Koperasi

Fungsi-fungsi koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi, dari latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu:

- 1) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serata melaksanakan pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya.
- 2) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi nasional Indonesia.

⁸ *Ibid.* h. 44

- 3) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin hari esok yang sejahtera dan bahagia.
- 4) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia.
- 5) Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁹

d. Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

e. Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, prinsip koperasi meliputi: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (4) Pemberian

⁹ *Ibid.* h. 48-49

¹⁰ *Ibid.* h. 47

balas jasa yang terbatas pada modal, (5) Kemandirian, (6) Pendidikan koperasi, (7) Kerjasama antar koperasi.¹¹

f. Manajemen Koperasi

Manajemen adalah suatu rangkaian tindakan sistematis untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Fungsi ini mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yaitu pembuatan program-program kegiatan serta sarana yang diperlukan.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi ini memfokuskan pada cara agar target yang dicanangkan dapat dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan wadah/perangkat organisasi yang inti seperti:

- a) Membentuk suatu sistem kerja terpadu yang terdiri atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas yang diperlukan.
- b) Memperhatikan rentang kendali.
- c) Terjaminnya sinkronisasi dari tiap bagian atau kelompok lapisan kerja guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

¹¹ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 1988, h. 2.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Suatu gagasan atau konsep, meskipun telah tersedia wadah yang berupa organisasi dengan uraian tugas dan hirarkinya belum akan berjalan aktif tanpa dicetuskan mengenai pelaksanaan dari tugas dalam organisasi tersebut, Terry menyebutkan *actuating means move to action*.

4) Pengawasan (*controlling*)

Untuk meyakinkan para pemilik perusahaan, dalam hal ini para anggota koperasi, maka rapat anggota perlu membentuk suatu badan di luar pengurus yang bertugas memantau atau meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus.

Prinsip *controlling* ini harus dijabarkan dalam organisasi koperasi. Selain *controlling* tersebut dilakukan oleh pengawas, pengurus wajib menciptakan suatu sistem pengendali atau bisa disebut *build in control*, sistem kerja yang mengandung *build in control* ini perlu dijabarkan dalam organisasi.¹²

Dalam pengelolaan koperasi perlu adanya manajemen koperasi yang sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi manajemen koperasi yang terdiri atas fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Kemudian dalam garis besarnya fungsi manajemen koperasi dapat dibedakan atas:

¹² Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Dan Koperasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, cet 2. h. 66

a) Manajemen operasi

Manajemen operasi adalah salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektifitas kegiatan utama koperasi secara optimal.¹³

b) Manajemen keuangan

Pusat perhatian manajemen keuangan adalah terhadap pengelolaan berbagai aspek keuangan suatu usaha sebagai salah satu sumber daya strategis untuk menjalankan usaha, maka masalah pengelolaan keuangan ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup koperasi.¹⁴

c) Manajemen keuangan

Pada hakikatnya manajemen keuangan adalah mengupayakan tercapainya keseimbangan antara kebutuhan dana dan penggunaannya. Pengertian seimbang dalam hal ini adalah keseimbangan antara sisi aktiva dengan pasiva di neraca, dengan keseimbangan tersebut maka koperasi dapat dikatakan sehat dilihat dari segi *liquiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas*.¹⁵

Liquiditas adalah kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi usaha koperasi. *Solvabilitas* adalah kemampuan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan *rentabilitas* adalah kemampuan dalam

¹³ Revrisond Baswir, *Op.cit.* h. 194

¹⁴ *Ibid.* h. 195

¹⁵ *Ibid.* h. 196

menghasilkan keuntungan, baik dengan menggunakan dana eksternal maupun dengan menggunakan dana internal.¹⁶

d) Manajemen pemasaran

Manajemen pemasaran adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan koperasi untuk menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa yang di hasilkan.¹⁷

3. Ladasan Hukum Islam Tentang Koperasi

a. Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syari'ah

- 1) Sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya:




Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al-Baqarah: 208)

- 2) Bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 3 yang bunyinya:

¹⁶ *Ibid.* h. 197

¹⁷ *Ibid.* h. 202


Dan juga surat Al-Jumuah ayat 10 yang bunyinya:



Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumuah: 13)

2) Persaudaraan dan Keadilan Bersama, sesuai firman Allah SWT


dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:



Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 13)


3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan Agama

Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al Qur'an surat al-An'am ayat 165 yang bunyinya:



Artinya: *Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. Al-Hujarat: 165)

- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat Ar Ra'd ayat 36 yang bunyinya:



Artinya: *Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali"* (Q.S Ar Ra'd: 36).

c. Kaidah Ushul Fiqih Yang Dipakai

- 1) Kemaslahatan masyarakat lebih besar harus didahulukan dari pada kemaslahatan individu yang lebih sempit.
- 2) Meskipun "menghilangkan bahaya kesukaran" dan "mendorong kemaslahatan" kedua-duanya merupakan tujuan pokok syari'ah, namun yang pertama harus lebih didahulukan.
- 3) Kerugian yang lebih besar tidak dapat ditimpakan untuk

menghindari kerugian yang lebih sempit atau kemaslahatan yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih kecil.¹⁹

4. Koperasi Dalam Teori Prinsip Syari'ah

a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil

Dalam prinsip syari'ah koperasi dinamakan *baitul mal wa tamwil* (BMT), *baitul mal wa tamwil* secara *harfiyah/ lughawi baitul mal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha, dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.²⁰

b. Visi Dan Misi *Baitul Mal Wa Tamwil*

1) Visi *Baitul Mal Wa Tamwil*

Mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah yang mencakup aspek ritual peribadatan dan segala aspek kehidupan.

2) Misi *Baitul Mal Wa Tamwil*

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian Indonesia dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT.²¹

¹⁹ *Ibid.* h. 2

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta, UII Press, 2004, h. 126

²¹ *Ibid.*, h. 127

c. Tujuan, Prinsip dan Fungsi *Baitul Mal Wa Tamwil*

1) Tujuan *baitul mal wa tamwil*

Tujuan baitul mal wa tamwil adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.²²

2) Prinsip *Baitul Mal Wa Tamwil*

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama yaitu sebagai berikut:

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b) Keterpaduan, yakni menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholihah/ahsnu amala*), yakni di landasi dengan dasar keimanan.
- g) Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.²³

3) Fungsi *Baitul Mal Wa Tamwil*

²²*Ibid.*, h. 128

²³*Ibid.*, h. 130

Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, *baitul mal wa tamwil* berfungsi:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial inter mediary*) antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*.²⁴

d. Asas dan landasan *Baitul Mal Wa Tamwil*

Baitul mal wa tamwil (BMT) berasaskan Pancasila dan UUD1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian, serta profesionalisme.²⁵

B. Al-Wadi'ah

1. Pengertian *Al-Wadi'ah*

Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan penerimaannya (*I'tho'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qobulih*), menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, h. 131

²⁵ *Ibid*, h. 130

- a. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, yang *pertama* ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.²⁶ dan yang *kedua* ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.
- b. Menurut Hanafiyah *al-wadi'ah* berarti *al-Ida'* yaitu ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah, dan sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.
- c. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-Wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk Mengatur sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-Wadi'ah* ialah titipan,perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas.²⁷

Al-Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁸ Akad berpola *al-Wadi'ah* di bagi menjadi dua yaitu *al-Wadi'ah yad al-amanah* dan *al-Wadi'ah yad adh-dhamanah*, pada awalnya *al-Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-Amanah*, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* (tanagn penanggung). Akad *al-Wadi'ah yadh-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syari'ah dalam produk-produk pendanaan.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002, h. 179

²⁷ *Ibid*, h. 180

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2009, h. 85

Secara umum *al-Wadi'ah yad amanah* (tangan amanah) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.²⁹ Dalam hal ini si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.³⁰

Dari prinsip *yad al-Amanah* (tangan amanah) kemudian berkembang prinsip *al-Wadi'ah yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang berarti bahwa pihak penyimpan dana bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/ aset titipan,³¹ dan barang/ aset yang dititipkan seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka dapat dimanfaatkan oleh pihak bank untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.³²

Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik si penerima titipan, dalam hal ini yang dimaksud si penerima titipan adalah Bank, BMT atau koperasi simpan pinjam yang menggunakan prinsip syari'ah, dan sebagai imbalannya si

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42

³⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 180

³¹ Ascarya, *op.cit.*, h. 43

³² Kasmir, *op.cit.*, h. 180

penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya.³³ Dan juga mendapat fasilitas-fasilitas seperti insentif atau bonus, artinya si penerima titipan tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus dengan catatan tanpa perjanjian dimuka atau terlebih dahulu baik nominal maupun persentasenya dan ini murni merupakan kebijakan Bank, BMT, atau koperasi simpan pinjam yang menggunakan prinsip syari'ah sebagai pengguna uang (dana).³⁴

2. Dasar Hukum Al-Wadi'ah

Al-Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang bunyinya:

وَقَدْ جَاءَكَ يُسَالِفُكَ بِأَمَانَةٍ مِّنْهُنَّ فَاذْكُرْنَهُنَّ بَلَىٰ ذِكْرُنَّ لِيَكُنَّ قَدَرًا لَّكَ ۗ وَرِجَالٌ لَّا تُمَنُّونَهُمْ شَيْئًا وَكُلُّهُمْ عِندَ اللَّهِ غَافِقُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.* (QS. an-Nisa:58).³⁵

Dan surat al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya:

وَإِذَا قَالُوا فَتِنًا لَّكَ مِن تَحْتِهَا فَاذْكُرَّهَا قَوْلًا مِّنْ عِندِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ بِعَيْنِنَا ۚ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّكَ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكَ فَتَكُن لَّكَ خِزْيَانًا بَاطِلًا

Artinya: *akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* (QS Al-Baqarah: 283).³⁶

Dan hadits nabi juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda “*sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang*

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, h. 87

³⁴ Kasmir, *op.cit.*, h. 181

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.*, h. 85

³⁶ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 182

yang telah mengkhianatimu". (HR Abu Dawud).³⁷ Diriwayatkan juga oleh Imam Dar al-Quthni dan Aarar bin Syu'aib, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda "*siapa saja yang dititipi, Ia tidak berkewajiban menjamin*", (Riwayat Daruquthni). Dan "*tidak ada kewajiban menjami untuk orang yang diberi amanat*". (Riwayat al-Baihaqi).³⁸

3. Rukun dan Syarat al-Wadi'ah

Menurut Hanafiyah bahwa rukun al-Wadi'ah adalah satu, yaitu ijab dan qobul, adapun yang lainnya adalah termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa al-Wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat pada barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan pada penitip dan yang menerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan qabul al-Wadi'ah, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁹

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, h. 86

³⁸ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 182

³⁹ *Ibid.*, h. 183

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk Mengatur benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan Mengatur benda-benda tersebut, sementara tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, dimakruhkan menerima benda-benda titipan bagi orang yang percaya pada dirinya sendiri bahwa dia mampu Mengatur benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.⁴⁰


C. Koperasi Pondok Pesantren

1. Kolektifitas pondok pesantren

Tujuan koperasi pondok pesantren yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama. Kolektifitas (kekuatan koperasi)

⁴⁰ *Ibid.*, h. 184

adalah modal sosial (*social capital*) yang menentukan maju mundurnya sebuah koperasi, maka dari itu harus dijaga dan dipertahankan seoptimal mungkin agar jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Hal demikian sesuai dengan yang diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Hasyr ayat 14 berikut:




Artinya: Mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. yang demikian itu karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. (QS. Al-Hasyr: 14)

Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu

para anggota mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas (jama'ah) juga merupakan anjuran syari'ah sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali


Imran ayat 103 yang bunyinya:



Artinya: *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran: 103)⁴¹*

Betapa pentingnya kolektivitas itu sehingga dalam ibadah ritual pun seperti shalat lima waktu, umat muslim diperintahkan untuk mengerjakannya secara bersama-sama. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan.⁴² Adapun prinsip-prinsip kolektivitas dalam koperasi yaitu:

a. Keterbukaan, bahwa siapapun bisa menjadi anggota koperasi tanpa memandang agama, etnis, politik dan perbedaan lainnya. Prinsip ini adalah perwujudan dari perintah syari'ah agar perbuatan manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang merangkap konsep keseimbangan dasar ekonomi islam, yang tercantum dalam QS. al Hujarat: 13 yang bunyinya:



Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling*

⁴¹ Abdul Bashith, *Islam Dan Manajemen Koperasi*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h.

10
⁴² *Ibid.* h. 11

*mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al Hujarat: 13)*⁴³

Pesan ayat diatas berhubungan dengan prinsip keterbukaan, bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya harus saling mengenal, saling berinteraksi, dan saling bekerja sama. Ini mengisyaratkan adanya prinsip ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴⁴

b. Keadilan, bahwa distribusi manfaat ekonomi dikalangan anggota harus sesuai dengan intensitas si anggota dalam menggunakan jasa koperasi. Dengan kata lain, dalam koperasi setiap orang memperoleh hasil ekonomi sesuai dengan usahanya, bukan berdasarkan proporsi modal anggota dalam koperasi. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. al-Ibrahim: 51



Artinya: *Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya. (QS. al-Ibrahim: 51)*⁴⁵

c. Penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam syari'ah, manusia adalah makhluk paling mulia. Karena itu, kerja sebagai wujud kemanusiaan, harus lebih dihargai dibanding modal sebagai wujud harta. Dalam koperasi, prinsip ini diberlakukan dengan cara membatasi keuntungan dari saham yang ditanam anggota di koperasi. Dengan prinsip ini, pengaruh harta dibatasi, tetapi tidak dengan pengaruh kerja. Anggota memperoleh manfaat dari koperasi sebanding dengan kerjanya,

⁴³ *Ibid.* h. 12

⁴⁴ *Ibid.* h. 13

⁴⁵ *Ibid.* h. 16

disamping dengan modal yang disimpan di koperasi. Firman Allah dalam QS. Al-Zumar: 39 dan QS. Al-Insyiqqaq: 6, didalamnya menerangkan tentang kesejahteraan ekonomi untuk bersama.



Artinya: *Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.* (QS. Al-Zumar: 39)




Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya.* (QS. Al-Insyiqqaq: 6)⁴⁶

d. Otonomi, yaitu anggota mengendalikan sepenuhnya kearah mana dan bagaimana usaha koperasi diselenggarakan. Otonomi adalah bentuk lain dari kemerdekaan atau kebebasan. Syari'ah memandang kemerdekaan atau kebebasan sebagai bagian asasi dalam kehidupan manusia. Ini tidak terdapat dalam perusahaan kapitalistik, dimana pada umumnya kebebasan hanya dimiliki majikan, sementara buruh terikat oleh berbagai peraturan yang wajib dipenuhi, yang tidak jarang peraturan itu rendahkan derajat kemanusiaan mereka. Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia itu sendiri, apakah mereka lebih suka memilih jalan kefasikan atau jalan ketaqwaan, seperti firman Allah dalam QS. Al-Syams: 8 dan QS. Al-Jin: 14 yang bunyinya:



⁴⁶ Ibid. h. 17-18

Artinya: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (QS. Al-Syams: 8)



Artinya: Dan Sesungguhnya di antara Kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat, Maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. (QS. Al-Jin: 14)⁴⁷

- e. Kebebasan mengemukakan pendapat atau keinginan. Dalam koperasi prinsip ini disebut satu orang satu suara. Prinsip ini tidak berarti segala keputusan diambil dengan jalan voting. Justru kecenderungan dalam koperasi, prinsip satu orang satu suara ini diterapkan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggotanya. Keadaan ini hanya bisa berlaku jika ada kesetaraan.
- f. Pendidikan anggota, yaitu pendidikan untuk menanamkan karakter positif seperti sifat tekun, pantang menyerah, aktif melakukan inovasi, solider terhadap sesama, serta karakter lain yang diperlukan untuk kemajuan, sekaligus pendidikan untuk mengasah wawasan dan keahlian anggota dalam mengelola koperasinya, seperti firman Allah dalam QS.


Al-Mukmin: 83 dan QS. Al-Mujaadalah: 11 yang berbunyi:



Artinya: Maka tatkala datang kepada mereka Rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa ketarangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada

⁴⁷ Ibid. h. 19

mereka dan mereka dikepong oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. (QS. Al-Mukmin: 83)



Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Mujaadalah: 11)⁴⁸

g. Kerjasama aktif antar sesama koperasi. Ikhtiar untuk mencapai perbaikan ekonomi pasti menghadapi banyak tantangan. Semakin berat tantangannya akan semakin sulit dihadapi sendirian. Karena itu satu koperasi harus merapatkan barisan dan mengembangkan kerjasama yang solid dengan koperasi lainnya. Merapatkan barisan, atau bersatu dengan pengorganisasian yang baik, adalah prinsip syari'ah yang utama dalam kehidupan sosial. Syari'ah sama sekali tidak menganjurkan prinsip yang sebaliknya, yaitu pecah-belah, apalagi persaingan untuk saling menjatuhkan, namun menganjurkan untuk menjalin persatuan, seperti firman Allah dalam QS. Yunus: 19 dan QS. Al-Baqarah: 148 yang bunyinya:

⁴⁸ Ibid. h. 21

memuat akidah ketuhanan yang maha esa yang merupakan landasan dari ketauhidan. Selain itu juga banyak bukti telah menunjukkan bahwa kemanfaatan koperasi telah dirasakan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kolektivitas menjadi prinsip dasar yang memberi banyak keuntungan bagi para anggota koperasi. Secara tegas keberadaan prinsip tersebut membuat koperasi menjadi sama sekali berbeda dari lembaga ekonomi berbasis kapitalis.⁵¹

2. Bidang Usaha Koperasi Pondok Pesantren

Koperasi pondok pesantren dapat melakukan kegiatan disemua bidang usaha, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kegiatan usaha yang dapat dikelola oleh koperasi pondok pesantren antara lain:

- a. Unit usaha warung telekomunikasi (sesuai kesepakatan bersama antara Dirjen Pos dan telekomunikasi dengan Dirjen Kelembagaan Agama Islam).
- b. Unit usaha warung pangan dan toko pangan (sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Negara Urusan Pangan/ Kabulog dengan induk koperasi pondok pesantren).
- c. Unit usaha agrobisnis (sesuai naska kerjasama antara Induk Koperasi Pondok Pesantren, yayasan pusat pendidikan latihan swadaya masyarakat, dan pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian,

⁵¹ Abdul Bashith, *Op.cit.*, h. 23

Departemen Agama, Departemen Koperasi dan PPK dan Departemen dalam Negeri).

- d. Unit usaha perbankan dengan Sistem Syariah Islam (sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Agama, Menteri Koperasi dan PPK, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, tentang Pemasarakatan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Di lingkungan Pondok Pesantren). Antara lain; 1) Unit usaha simpan pinjam. 2) Unit usaha angkutan. 3) Unit usaha perbengkelan. 4) Unit usaha percetakan. 5) Unit usaha konveksi. 6) Unit usaha lainnya.⁵²

D. Sisa Hasil Usaha

1. Pengertian Sisa hasil Usaha

Dalam Undang-undang no. 25/ 1992 pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa, sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Dan dari pasal yang sama ayat (2) juga menyebutkan bahwa sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota.⁵³

2. Pembagian sisa Hasil Usaha (SHU)

Adapun cara dan besarnya pembagian sisa hasil usaha (SHU) di atur dalam UU. No. 12/1967 yang bunyinya bahwa dan besarnya pembagian

⁵²Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 54

⁵³ Sudarsono dan Edilius, *op. cit.*, h. 112

siswa hasil usaha (SHU) diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi saat rapat akhir anggota (RAT) yang kemudian dituangkan dalam AD/ ART koperasi.

Selain itu pendapatan yang diperoleh dari pelayanan anggota dan pelayanan pihak ketiga harus dipisahkan, karena SHU yang diperoleh dari pelayanan pihak ketiga itu tidak di bagikan untuk anggota tetapi untuk cadangan koperasi, dana pengurus, pegawai/ karyawan, pendidikan, sosial, dan dana pembangunan daerah kerja.⁵⁴

Dengan demikian pembagian sisa hasil usaha koperasi supaya diatur sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk :
 - 1) Cadangan koperasi.
 - 2) Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan.
 - 3) Dana pengurus.
 - 4) Dana pegawai atau karyawan.
 - 5) Dana pendidikan koperasi.
 - 6) Dana sosial
 - 7) Dana pembangunan daerah kerja.
- b. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan bukan anggota dibagi untuk :
 - 1) Cadangan koperasi

⁵⁴ *Ibid.*, h. 115

- 2) Dana pengurus
- 3) Dana pegawai / karyawan
- 4) Dana pendidikan
- 5) Dana sosial
- 6) Dana pembangunan daerah kerja.⁵⁵

Dan juga di jelaskan dalam Undang-Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 pasal 5, bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi kepada koperasinya. Artinya, dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggota ini tidak semata-mata melihat besar/kecilnya modal yang dimasukan/ diserahkan anggota koperasi melainkan harus sebanding atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasinya. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain ditetapkan dalam rapat anggota.⁵⁶

E. Cash Flow

1. Pengertian Cash Flow

Cash flow (aliran kas) merupakan “jumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.

⁵⁵ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. h. 157

⁵⁶ Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 343

Hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana/uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara sederhana fungsi itu terbagi menjadi tiga yaitu:

- e. Fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal.
- f. Fungsi anti inflasi, dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat.
- g. *Capital growth*, dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang.

Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat di bagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Aliran kas awal (*Initial Cash Flow*) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi misalnya; pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan dsb. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar (*cash out flow*).
- b. Aliran kas operasional (*Operational Cash Flow*) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti; penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk (*cash in flow*) dan aliran kas keluar (*cash out flow*).

- c. Aliran kas akhir (*Terminal Cash Flow*) merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek (nilai residu) seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek yaitu penjualan peralatan proyek.

2. Keterbatasan *Cash Flow*

Cash flow mempunyai beberapa keterbatasan-keterbatasan antara lain:

- a. Komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam *cash flow* hanya yang bersifat tunai.
- b. Perusahaan hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel.
- c. Apabila terdapat perubahan pada situasi internal maupun eksternal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi estimasi arus kas masuk dan keluar yang seharusnya diperhatikan, maka akan terhambat karena manager hanya akan terfokus pada budget kas misalnya; kondisi ekonomi yang kurang stabil, terlambatnya customer dalam memenuhi kewajibannya.

3. Manfaat *Cash Flow*

Adapun kegunaan dalam menyusun estimasi cash flow dalam perusahaan sangat berguna bagi beberapa pihak terutama manajemen.

Diantaranya:

- a. Memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas.

- b. Sebagian dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan jangka waktu pengembalian kredit.
 - c. Membantu menager untuk mengambil keputusan kebijakan financial.
 - d. Untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan kepadanya.
4. Langkah-Langkah Penyusunan *Cash Flow*
- Ada empat langkah dalam penyusunan *cash flow* yaitu:
- a. Menentukan minimum kas.
 - b. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran.
 - c. Menyusun perkiraan kebutuhan dana dari utang yang dibutuhkan untuk menutupi *deficit* kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga.
 - d. Menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi *financial* dan *budget* kas yang final.⁵⁷

F. Kewajiban Dan Hak Anggota Koperasi

1. Kewajiban Anggota Koperasi

Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 20 Undang-undang No. 25/1992, kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah di sepakati bersama dalam rapat anggota.

⁵⁷ <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2007/05/24/manajemen-keuangancash-flow>, Rabu, 2 Februari 2012, Jam 16.07 WIB

- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵⁸

2. Hak anggota koperasi

Seperti halnya dengan kewajiban anggota, hak anggota koperasi juga sudah ditetapkan di dalam undang-undang koperasi dan ada pula yang diatur di dalam AD/ ART koperasi. Hak-hak anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak berbicara dalam rapat anggota untuk mengemukakan usul dan pendapat.
- b. Hak memilih dan di pilih sebagai anggota pengurus, maupun anggota badan pemeriksa.
- c. Hak meminta diadakan rapat anggota koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
- d. Hak mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dalam koperasi.⁵⁹
- e. Hak mengawasi jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar koperasi.⁶⁰
- f. Hak untuk mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.⁶¹

⁵⁸ Revrisond Baswir, *op.cit.*, h. 129

⁵⁹ Ninik Widyawati, dan Y.W Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003, h. 121

⁶⁰ *Ibid.*, h. 122

⁶¹ Revisond Baswir, *op.cit.*, h. 130